



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANGGARAI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI  
NOMOR 241 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU  
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA BUAR  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. surat Desa Buar Kecamatan Rahong Utara Nomor: .470/DB/446/XI/2023 tanggal 06 November 2023 Tentang Rekomendasi Pergantian Pegawai Sekretariat PPS Desa Buar;
  - c. bahwa penggantian antar waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu dilakukan demi keberlangsungan kerja kelembagaan dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Buar Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat:

1. Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Kabupaten Manggarai Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Memperhatikan:

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang

Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan Walikota Dan Wakil Walikota;

2. Berita Acara Rapat Pleno Rutin Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Nomor 372/PK.01-BA/5310/2023 Tanggal 20 November 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA BUAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat saudari **Matilda Sriati Jelia** sebagai Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Buar Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEDUA : Menetapkan dan Mengangkat saudara **Heribertus Jemarus** sebagai Pengganti Antar Waktu Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Buar Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KETIGA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Buar Pengganti Antar Waktu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 ditingkat Desa dan dalam menjalankan tugasnya berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dibebankan pada DIPA KPU KabupatenManggarai.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ruteng  
pada tanggal 21 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANGGARAI,

ttd

THOMAS AQUINO HARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANGGARAI  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Oswaldus Romanus Soba